



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/ 546 /2019

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota setelah menerima dan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dimaksud menggunakan formula perhitungan Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk melindungi upah pekerja, perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum yang didasarkan pada nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan produktivitas dan rekomendasi dari Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I di Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

- KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEEMPAT : Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KELIMA : Bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, maka peningkatan upah pekerja tersebut mengikuti Struktur dan Skala Upah dengan upah lebih tinggi dari UMK.
- KEENAM : Upah Minimum wajib dibayarkan bulanan kepada pekerja.
- KETUJUH : Berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, upah minimum dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) mingguan dengan ketentuan perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah bulanan.
- KEDELAPAN : Bagi Pekerja dengan sistem kerja borongan atau sistem kerja harian lepas yang dilaksanakan 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah minimum yang dilaksanakan perusahaan yang bersangkutan.
- KESEMBILAN : Upah pekerja harian lepas, ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari:
- a. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima); dan
 - b. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu);
- KESEPULUH : Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan.:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 546 /2019
TANGGAL 21 NOVEMBER 2019

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)
1.	PALANGKA RAYA	Rp2.931.674,00
2.	KOTAWARINGIN BARAT	Rp3.047.533,00
3.	KOTAWARINGIN TIMUR	Rp2.991.946,00
4.	KAPUAS	Rp2.909.962,10
5.	BARITO SELATAN	Rp3.244.837,00
6.	BARITO UTARA	Rp3.307.767,00
7.	SUKAMARA	Rp3.088.502,00
8.	LAMANDAU	Rp3.130.152,00
9.	SERUYAN	Rp3.193.750,00
10.	KATINGAN	Rp2.962.344,00
11.	PULANG PISAU	Rp2.947.368,00
12.	GUNUNG MAS	Rp2.936.816,12
13.	BARITO TIMUR	Rp2.973.171,29
14.	MURUNG RAYA	Rp3.205.291,00

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

